



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/0850/416-115.3/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa : YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL AMIN KEDUNGSARI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220201211498
Nama KBLI : 85132
Kegiatan Usaha : Pendidikan Taman Kanak Kanak
Nama Penanggungjawab : PURWATI, S.Pd.
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan : DUSUN KEDUNGSARI RT 02 RW 01
Telp/fax : 081515089202
Status : BARU
Kapasitas/Ukuran : -
Masa Berlaku : 18 NOVEMBER 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**


ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
JL. R.A. BASUNI NO. 33 TELP. (0321) 322642
MOJOKERTO

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421/3496 /416-114.03/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan studi kelayakan dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK " AL - AMIN " |
| 2. Alamat Sekolah | : Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi - Kab. Mojokerto |
| 3. No. Identitas sekolah (NIS) | : |
| 4. Stataus Sekolah | : Tercatat |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Al - Amin |
| 6. Alamat Yayasan | : Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi - Kab. Mojokerto |
| 7. Tgl. dan No. Akte Yayasan | : - |
| 8. Tanggal Pendirian Sekolah | : 06 Juni 2007 |
| 9. Keterangan | : |

Telah mengajukan Permohonan Ijin Pendirian TK " AL - AMIN " dengan dilampiri berkas yang memenuhi persyaratan, maka kepada sekolah tersebut diatas diberi ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan terdapat perkembangan / perubahan akan ditinjau kembali.



Mojokerto, 19 Desember 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto

H. AKH. JAZULI, SH. M.Si

Pembina Tk. I

Nip/ 010 233 109